

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 60 TAHUN 2019 SERI B.

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

**SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

BUPATI CIREBON

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 a Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4198);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2, Seri B.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9, Seri B.1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
6. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
7. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan bangunan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
10. Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
11. Validasi adalah Proses penelitian Kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan Kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.
12. Petugas Validasi adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon untuk melakukan validasi.
13. Petugas Verifikasi Lapangan adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap Kebenaran informasi Nilai Perolehan Objek Pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB.
14. Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.

15. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.
16. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Bank tempat pembayaran atau penyetoran dan sekaligus untuk melaporkan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
17. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk BPHTB Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit BPHTB, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk BPHTB Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk BPHTB Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah yang telah dibayar lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk BPHTB Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan pajak yang dibayar.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah untuk BPHTB yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak .

25. Surat Paksa adalah Surat Perintah Membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.
26. Surat Keputusan Pengurangan Pajak Daerah untuk BPHTB adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atas nama Bupati dalam hal Pengurangan BPHTB yang terutang.

BAB II **RUANG LINGKUP**

Pasal 2

- (1) Sistem dan prosedur pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan dan melaporkan penerimaan BPHTB.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Prosedur Validasi BPHTB;
 - b. Prosedur Pembayaran BPHTB;
 - c. Prosedur Pelaporan BPHTB;
 - d. Prosedur Penagihan BPHTB;
 - e. Prosedur Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
 - f. Prosedur Penyelesaian Keberatan Dan Banding;
 - g. Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran; dan
 - h. Prosedur Pendaftaran Akta Pemindehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (3) Prosedur Validasi BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur yang meliputi penerimaan berkas, penelitian kelengkapan berkas dan piutang Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Penelitian kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kesesuaian Nomor Objek Pajak dan Nilai Objek Pajak Bumi dan Bangunan, verifikasi lapangan jika diperlukan dan entri berkas keluar.
- (5) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.
- (6) Prosedur pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dari Petugas pencatat kepada Kasubbid BPHTB setiap bulan.
- (7) Prosedur penagihan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur penetapan STPD BPHTB, SKPDKB BPHTB /SKPDKBT BPHTB dan Surat Teguran yang dilakukan oleh Bappenda.

- (8) Prosedur penetapan Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi BPHTB yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
- (9) Prosedur Penyelesaian Keberatan Dan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah prosedur pengajuan keberatan atas penetapan Kepala Daerah dan prosedur permohonan banding yang diajukan kepada Pengadilan Pajak;
- (10) Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah prosedur pengajuan pengembalian kelebihan pajak.
- (11) Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah prosedur pendaftaran akta ke Kepala Kantor Pertanahan dan penerbitan akta oleh PPAT.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bappenda memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. Fungsi Pelayanan ;
 - b. Fungsi data dan informasi;
 - c. Fungsi pembukuan dan pelaporan.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan interaksi dengan Wajib Pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan dan proses pengurangan BPHTB.
- (3) Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk mengelola data base terkait objek pajak BPHTB.
- (4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas untuk menyiapkan laporan realisasi penerimaan BPHTB berdasarkan data dan laporan dari Petugas pencatat kepada Kasubbid BPHTB.

BAB III
PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan, Tarif dan Saat Pajak Terutang
Serta Cara Penghitungan BPHTB

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).
- (2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
 - a. Jual beli adalah transaksi;
 - b. Tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. Hibah adalah nilai pasar;
 - d. Hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. Waris adalah nilai pasar;
 - f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak adalah nilai pasar;
 - h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. Peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. Hadiah adalah nilai pasar;
 - n. Pemekaran usaha adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. Penunjukkan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Dalam hal NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbit, maka digunakan NJOP tahun sebelumnya dengan ketentuan jika telah terbit NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan terjadi kenaikan NJOP yang menyebabkan terjadinya kurang bayar maka dikeluarkan SKPDKB.
- (5) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) selain waris atau hibah wasiat ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (6) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberian wasiat, termasuk suami/istri, nilai NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Dalam hal wajib pajak telah mendapatkan salah satu NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) maka transaksi berikutnya tidak diberikan NPOPTKP untuk jangka waktu satu tahun.

Pasal 5

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).

Pasal 6

- (1) Saat terutangnya pajak BPHTB ditetapkan untuk:
 - a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. Tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. Hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
 - f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - j. Pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - l. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
 - o. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.

- (2) Penerima dan Pemberi hak atas tanah dan bangunan pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan bangunan harus melunasi BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk piutang PBB Perkotaan dan perdesaan selama 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 7

Besaran Pajak BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6).

Bagian Kedua **Pengurusan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau** **Bangunan**

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan /atau Bangunan melalui Pejabat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang sesuai Peraturan Perundangan.
- (2) Pejabat Pembuat Akta/Pejabat Lelang melakukan penelitian atas obyek pajak yang haknya dialihkan.
- (3) Wajib Pajak menghitung dan mengisi SSPD BPHTB yang disiapkan oleh pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.

Bagian Ketiga **Pembayaran BPHTB**

Pasal 9

- (1) BPHTB yang terutang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atau Kuasanya dengan menggunakan SSPD BPHTB.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Bank Persepsi, gerai modern, *Payment Point Online Bank (PPOB)* dan lain-lain yang telah bekerja sama dengan pihak Bank Persepsi sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SSPD.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tunai dan non tunai.

- (4) Kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat :
- a. Dibuat dan ditandatanganinya akta dalam hal jual beli, tukar menukar, hibah, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, dan hadiah;
 - b. Dilakukan pendaftaran hak oleh Pejabat Pertanahan dalam hal waris dan hibah wasiat;
 - c. Ditunjuknya pemenang lelang dalam hal lelang;
 - d. Ditandatanganinya surat keputusan pemberian hak oleh Pejabat Pertanahan dalam hal pemberian hak baru;
 - e. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal pelaksanaan putusan hakim.

Pasal 10

- (1) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digunakan untuk melakukan pembayaran dan/atau penyetoran BPHTB yang terutang dan sekaligus digunakan untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah dilakukan validasi;
- (3) Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak menyampaikan SSPD BPHTB terdiri dari 5 (lima) rangkap, yaitu :

Lembar ke-1	:	Untuk Wajib Pajak;
Lembar ke-2	:	Untuk Bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran;
Lembar ke-3	:	Untuk Bappenda;
Lembar ke-4	:	Untuk Kantor Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran;
Lembar ke-5	:	Untuk PPAT / Notaris.

Pasal 11

- (1) Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang Nihil, maka Wajib Pajak tetap mengisi SSPD BPHTB dengan keterangan nihil.
- (2) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh PPAT / Notaris / Kepala Kantor Lelang / Pejabat Lelang / Pejabat Pertanahan dan divalidasi oleh Bappenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (3) Penyampaian lembar SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 12

Penyampaian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pembayaran atau perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Bagian Keempat Validasi SSPD BPHTB

Pasal 13

- (1) Setelah melakukan pembayaran BPHTB, SSPD BPHTB wajib diteliti oleh petugas validasi Bappenda.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan
 - b. Kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.
- (3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemeriksaan lapangan oleh petugas verifikasi lapangan Bappenda.
- (4) Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB, meliputi :
 - a. SSPD BPHTB yang disertai dengan Bukti Penerimaan Daerah (BPD);
 - b. Foto copy identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk / Surat Ijin Mengemudi / Paspor);
 - c. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
 - d. Foto copy Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal transaksi waris;
 - e. Foto copy identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
 - f. Dokumen pendukung lain yang diperlukan;
 - g. Mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB; dan
 - h. Foto copy lunas PBB 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 14

Hasil penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berupa :

- a. apabila telah sesuai antara jumlah pembayaran dan jumlah pajak terutang dan/atau antara informasi dan dokumen pendukung yang tercantum dalam SSPD BPHTB dengan yang sesungguhnya, maka SSPD BPHTB dapat divalidasi.

- b. apabila terdapat ketidaksesuaian antara pembayaran dengan pajak terutang yang harus dibayar, maka SSPD BPHTB sementara tidak divalidasi sampai pajak terutang dibayar.
- c. untuk melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikeluarkan SKPDKB BPHTB.
- d. apabila terdapat ketidaksesuaian antara informasi dan dokumen pendukung yang tercantum dalam SSPD BPHTB dengan kondisi riil objek pajak BPHTB, maka wajib pajak harus menyesuaikan dan/atau memenuhi atau melengkapi dokumen yang diperlukan.
- e. setelah wajib pajak menyesuaikan dan/atau memenuhi atau melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka SSPD BPHTB dapat divalidasi.
- f. apabila terdapat ketidaksesuaian antara pembayaran dengan pajak terutang yang harus dibayar dan ketidaksesuaian antara informasi dan dokumen pendukung yang tercantum dalam SSPD BPHTB dengan kondisi riil objek pajak BPHTB maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.

Bagian Kelima

Pelaporan BPHTB

Pasal 15

- (1) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.
- (3) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan/atau PPAT.
- (4) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Laporan penerimaan BPHTB dari Bank yang ditunjuk paling lambat 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya.
- (5) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan pembuatan Akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari pejabat Pembuat Akta Tanah paling lambat 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya.

Bagian Keenam

Penagihan BPHTB

Pasal 16

- (1) Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.
- (2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan STPD dan/atau SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.

Bagian Ketujuh
Pembetulan, Pembatalan,
Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan
Atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Bagian Keenam
Tata Cara Pembetulan

Pasal 17

Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak atau kuasanya secara perseorangan dapat :

- a. membetulkan, membatalkan mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi Pajak berupa bunga, denda dan kenaikan yang dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak; dan/atau
- b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, atau SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.

Pasal 18

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara pembayar pajak/fiskus dan wajib pajak yaitu :

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, Nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, Nomor Surat Keputusan, atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, tahun pajak, dan atau tanggal jatuh tempo pembayaran; dan
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan tertentu dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

Pasal 19

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. setiap Permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang benar disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Kepala Badan;

- d. surat Permohonan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, bagi wajib pajak orang pribadi dan Badan.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan pembetulan yaitu :
 - a. tanggal terima surat wajib pajak dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak pada petugas tempat pelayanan atau petugas yang ditunjuk;
 - b. tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat.

Pasal 20

- (1) Permohonan Pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dianggap bukan sebagai surat permohonan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak atau kuasanya.

Pasal 21

- (1) Pejabat yang membidangi BPHTB harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi pejabat tidak, memberi suatu keputusan, maka permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan pejabat wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapus jumlah pajak yang terutang, atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan, atau menolak permohonan wajib pajak.

Pasal 22

Dalam hal ada permohonan oleh wajib pajak tetapi diketahui oleh Pejabat telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan atau surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana diterbitkannya, pejabat dimaksud harus menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

Pasal 23

- (1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau Pasal 22 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, pejabat dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan wajib pajak.
- (2) Permohonan pembetulan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 24

Formulir Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 25

- (1) Bupati karena jabatan dapat memberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa denda karena kebijakan pemerintah daerah.
- (2) Pemberian penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan penandatanganan dilimpahkan kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan atas permintaan Wajib Pajak dapat mengurangi denda administrasi karena hal-hal tertentu:
 - a. Denda administrasi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dihitung dari pokok Pajak yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT STPD, atau SKPDLB dan SKPDN;

- b. Denda administrasi berupa Bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari Pokok Pajak yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, atau SKPDLB dan SKPDN.
- (4) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keadaan dimana wajib pajak, orang pribadi mengalami kesulitan keuangan dan/atau karena bencana alam dan/atau mengalami kesulitan Likuiditas.

Pasal 26

- (1) Permintaan Pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. satu Permintaan diajukan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, atau SKPDLB dan SKPDN;
 - b. permohonan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan;
 - c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - d. mengemukakan besarnya persentase pengurangan denda administrasi disertai alasan yang jelas;
 - e. melampirkan Surat Kuasa khusus dalam hal surat permintaan ditandatangani bukan Wajib Pajak;
 - f. melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
 - g. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kadaluarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - h. diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administrasi.
- (2) Dalam hal kepada wajib pajak diberikan pengurangan pajak yang terutang sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), maka pokok pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f adalah pokok pajak setelah pengurangan.
- (3) Permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 27

- (1) Pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Kepada Badan dapat meminta kepada wajib pajak untuk melengkapi persyaratan dimaksud.

- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun atas kesadaran sendiri, Wajib pajak harus melengkapi kekurangan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi oleh Kepala Badan.
- (3) Permintaan pengurangan denda administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan telah melampaui waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h tidak dianggap sebagai surat permintaan pengurangan, sehingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 28

Terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau SKPDLB yang telah diajukan permintaan pengurangan denda administrasi tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan denda administrasi.

Pasal 29

Bukti pendukung permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) untuk :

- a. Wajib pajak Orang Pribadi :
 1. Foto copy SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, atau SKPDLB yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
 2. Foto copy Buku pelunasan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, atau SKPDLB tahun sebelumnya;
 3. Foto copy Bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
 4. Foto Copy Kartu tanda Penduduk atau Identitas lainnya berupa SIM, Surat Keterangan Domisili dari desa/kelurahan.
- b. Wajib Pajak Badan
 1. Foto copy SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, atau SKPDLB yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
 2. Foto copy Bukti pelunasan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, atau SKPDLB tahun sebelumnya;
 3. Foto copy Bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
 4. Foto copy Surat Izin Usaha.

Pasal 30

Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e berlaku untuk wajib pajak orang pribadi atau badan.

Pasal 31

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atas pokok permintaan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan denda administrasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4).
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat/terlampaui dan Kepala Badan tidak memberi suatu Keputusan, maka permintaan dianggap dikabulkan dengan menerbitkan keputusan sesuai dengan permintaan Wajib pajak.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.

Pasal 32

- (1) Kepala Badan memberikan Keputusan atas permintaan pengurangan denda administrasi.
- (2) Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Pajak atau sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, atau SKPDLB disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Badan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama Wajib Pajak;
 - b. NPWD;
 - c. Alamat Wajib Pajak;
 - d. Tanggal Penetapan Pajak;
 - e. Alasan yang jelas.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau SKPDLB.
- (5) Kepala Badan meneliti kelengkapan permohonan wajib pajak dan apabila diperlukan melaksanakan pemeriksaan kepada wajib pajak.

- (6) Kepala Badan menyampaikan laporan penelitian dan hasil pemeriksaan kepada Bupati untuk dipertimbangkan untuk ditolak atau diterima.
- (7) Kepala Badan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima harus memberikan Keputusan.
- (8) Apabila setelah 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Badan tidak memberikan Keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan.

Bagian Kedelapan
Penyelesaian Keberatan Dan Banding
Pasal 33

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas suatu :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN; Dan
 - e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajaknya.

Pasal 34

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada badan penyelesaian sengketa/pengadilan pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan penolakan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak

Pasal 35

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan jasa sebesar 2% (dua per seratus) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian Kesembilan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 36

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Setelah mendapat masukan dari Bappenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai piutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu piutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan jasa sebesar 2% (dua per seratus) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 37

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kesepuluh
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan
Pasal 38

- (1) PPAT/pejabat lelang mengajukan pendaftaran atas pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) PPAT/pejabat lelang menyiapkan dan menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah terdaftar untuk disampaikan kepada Kantor Pertanahan setelah SSPD BPHTB divalidasi.

BAB IV
JENIS FORMULIR

Pasal 39

- (1) Jenis formulir yang digunakan yaitu:
 - a. Formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB, Permohonan Penelitian SSPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan STPD atau formulir lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Formulir laporan.
- (2) Bentuk dan susunan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

- (1) Bappenda berkoordinasi dengan SKPD Teknis, Satuan Polisi Pamong Praja dan Instansi Terkait untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lapangan dalam pelaksanaan BPHTB terhadap wajib pajak, yang meliputi:
 - a. Pemeriksaan Pajak;
 - b. Penagihan Pajak;
 - c. Penatausahaan Pajak;
 - d. Penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bappenda yang dilengkapi dengan Surat Tugas untuk diperlihatkan kepada Wajib Pajak.
- (3) Petugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BABVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Desember 2019

BUPATI CIREBON,

TTD

I M R O N

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 9 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 60 SERI B.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON

Nomor : 57 Tahun 2019
Tanggal : 5 Desember 2019
Tentang : Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

A. Format Surat Permohonan Pembetulan

Kop Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Pajak Daerah

Nomor : nama kota dan tanggal surat
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Pajak Daerah

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NPWPD :
Jabatan :
Alamat :
Nomor telpon :
Bertindak selaku : Wajib Pajak
 Wakil Kuasa

Dari Wajib Pajak

Nama :
NPWPD :
Alamat :

Bersama ini mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Pajak Daerah atas :

Jenis Surat :
Nomor dan Tanggal :
Jenis Pajak :
Masa/Tahun*) Pajak :

Permohonan pembedulan tersebut diajukan karena terjadi kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan.

Permohonan wajib pajak tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut :

.....
.....

Demikian permohonan pembedulan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

.....

KETERANGAN :

1. Beri tanda x pada yang sesuai:
2. *) diisi salah satu yang sesuai:
3. **) diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan pembedulan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri surat kuasa khusus.

B. Surat Kepala Badan

Contoh Surat Kepala Badan

Kop Surat Badan

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR ...

TENTANG (Pembedulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan
Pajak Daerah)

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;
Mengingat : 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : ...;

KEDUA : ...;

KETIGA : ...;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Desember 2019

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

**NAMA KEPALA BADAN
PANGKAT
NIP**


BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 9 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 60 SERI B.